



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTA BONTANG  
DAN  
KELAS INSPIRASI KOTA BONTANG

## TENTANG

### BIMBINGAN WARGA BINAAN PEMERUAN DAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Nomor : 463/55A/DSP3M.04/2018

Nomor :W.R/PL/En.U/2018

Nomor :001 /I/KIB/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bontang, antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- Drs. Abdu Safa Muha** : selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Gedung Graha Taman Praja Blok III lantai 2, Jalan Moh. Roem Bontang Lestari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Heru Yuswanto** : selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bontang, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bontang yang berkedudukan di Jalan Taman Prestasi Bontang Lestari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- Trully Tisna M, S.Psi** : selaku Koordinator Umum Kelas Inspirasi Bontang, bertindak untuk dan atas nama Kelas Inspirasi Bontang yang berkedudukan di Jl. Gunung Leuser 21 BSD Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut bahwa program bersama yang dilaksanakan secara berkelanjutan adalah meningkatkan

pembimbingan bagi warga binaan perempuan dan anak, hal ini sejalan dengan upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN KERJASAMA**

Para Pihak sepakat bekerja sama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk:

1. Mendorong kepedulian terhadap penberdayaan warga binaan perempuan dan anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan;
2. Menambah pengetahuan maupun ketrampilan warga binaan perempuan dan anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai aktivitas kreatif positif dalam rangka bekal/persiapan agar diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

#### **PASAL 2**

##### **LANDASAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sejajar, dan saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 3**

##### **OBYEK KERJASAMA**

1. Obyek kerjasama adalah kegiatan bagi warga binaan perempuan dan anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilaksanakan secara bersama-sama.

#### **PASAL 4**

##### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan kegiatan kerjasama pemberdayaan warga binaan perempuan dan anak di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan layanan transportasi penjemputan dan pengantaran bagi sumber daya manusia yang disiapkan oleh PIHAK KETIGA dari tempat yang ditentukan oleh PIHAK KETIGA ke lembaga pemasyarakatan di Bontang Lestari (pulang pergi) selama kegiatan pembinaan warga binaan perempuan dan anak berlangsung;
  - b. Mengkoordinasikan kesiapan sumber daya manusia kepada PIHAK KETIGA yang akan bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan perempuan dan anak.
- 
3. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
    - a. Menyediakan layanan konsumsi untuk sumber daya manusia yang bertugas selama kegiatan pembinaan warga binaan perempuan dan anak berlangsung;
    - b. Menyediakan bahan/peralatan yang dapat membantu/menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan warga binaan perempuan dan anak;
    - c. Memberikan akses masuk dan dokumentasi ke dalam wilayah lembaga pemasyarakatan bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA selama kegiatan berlangsung.
  
  4. PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab ;
    - a. Menyelenggarakan pembinaan warga binaan perempuan dan anak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
    - b. Menyediakan sumber daya manusia sebagai narasumber yang akan melaksanakan kegiatan pembinaan warga binaan perempuan dan anak serta mempersiapkan kelengkapannya;
    - c. Menjaga segala kerahasiaan identitas warga binaan perempuan dan anak serta menaati peraturan yang berlaku selama berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

#### **PASAL 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang salar dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atas kesepakatan bersama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 8

### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

### PIHAK PERTAMA,

MENTERAI TEMPEL  
Tgl. 20  
B6D4AEF90698311  
6000  
ENAM RIBU PIAH  
Drs. ABDU SAFA MUHA

### PIHAK KEDUA,

MENTERAI TEMPEL  
Tgl. 20  
B6D4AEF90698311  
6000  
ENAM RIBU PIAH  
HERU YUSWANTO

### PIHAK KETIGA,

MENTERAI TEMPEL  
Tgl. 20  
B6D4AEF90698311  
6000  
ENAM RIBU PIAH  
TRULLY TISNA M. S.Psi

Mengetahui,

### WALIKOTA BONTANG

dr. Hj. NENI MOERNAENI, Sp.OG